PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB Il Ahmad Yani No. 89 Brebes Kabunaten Brebes



Jl. Ahmad Yani No. 89 Brebes, Kabupaten Brebes
Telp. (0283) 671796 – Fax. (024) 671674
Website:http://pn-brebes.go.id: E-mail:pn.brebes@vahoo.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES NOMOR: W12-U11/19/KP.07.01/1/2020

TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI BREBES

KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020 2024 maka Pengadilan Negeri Brebes perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan IKU (Indikator Kinerja Utama).

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Negeri;
- 5. Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan

Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor W12.U/1872/KU.01/11/2019 tanggal 21 November 2019, Hal : Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BREBES.

Kedua

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Brebes untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra (Rencana Strategis) Pengadilan Negeri Brebes 2020 - 2024;

Ketiga

: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung RI ;

Keempat

- : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
 - a. Melakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kineria:
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Brebes

Palaran, Tal : 2 Januari 2020 Ketaa Perga tilan Negeri Brebes Kelas IB

EDI SAPO RA PELAWI, S.H., M.H. NIP 1 670612 199403 1 007

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
- 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Brebes



Lampiran:

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB

Nomor: W12.U11/19/KP.07.01/1/2020

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERIBREBES KELAS IB

NO	KINERJA	INDIKATOR	PENJELASAN	PENANGGUNG	SUMBER
	UTAMA	KINERJA		JAWAB	DATA
1.	Terwujudnya	a. Persentase sisa	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan
	Proses	perkara yang	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} x 100\%$		Bulanan
	Peradilan	diselesaikan :			dan
	yang Pasti	- Perdata	Catatan:		Laporan
	Transparan dan	- Pidana	Sisa perkara : Sisa perkata tahun sebelumnya		Tahunan
	Akuntabel	b. Persentase	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan
		perkara :	Jumlah perkara yang ada		Bulanan
		- Perdata			dan
		- Pidana	Catatan :		Laporan
		yang diselesaikan tepat waktu	 Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) 		Tahunan
			 Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditamnah sisa perkara tahun sebelumnya 		
			Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan		
		c. Persentase penurunan sisa	$\frac{\text{Tn. 1} - \text{Tn}}{\text{Tn. 1}} x \ 100 \ \%$	Panitera	Laporan Bulanan
		perkara:	·····		dan
		- Perdata	Tn = Sisa perkara tahun berjalan		Laporan
		- Pidana	Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya		Tahunan
			Catatan :		
			 Sisa perkara adalah yang belum diputus pada tahun berjalan 		

		d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Jumlah putusan perkara Catatan: • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		- Banding - Kasasi - PK	 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 		
		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}}x\ 100\%$ Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu x 100% Jumlah Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi Jumlah perkara yang dilakukan mediasi Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap Jumlah bekas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK	Panitera Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus Jumlah perkara tipikor yang diputus Jumlah perkara tipikor yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}}x\ 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		Pengadilan.	 Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan. (zetting plootz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 		Tahunan
		c. Persentase	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100 %	Panitera	Laporan
		Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu		Bulanan
		Golongan	Catatan :		dan
		Tertentu yang	PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak		Laporan Tahunan
		Mendapatkan Layanan	Mampu di Pengadilan		Tanunan
		Bantuan Hukum	Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)		
		(Posbakum)			
4.	Meningkatnya	Persentase	Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT x 100%	Panitera	Laporan
	Kepatuhan	Putusan Perkara	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT		Bulanan
	Terhadap	Perdata yang			dan
	Putusan	Ditindaklanjuti	Catatan:		Laporan
	Pengadilan	(dieksekusi)	BHT : Berkekuatan Hukum Tetap		Tahunan

Ditetapkan di : Brebes

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

Ketua

Pengalilan Negeri Brebes Kelas IB

APUTRA PELAWI, SH., MH . 19670612 199403 1 007